

PUTUSAN HAKIM ATAS KASUS PERCERAIAN
AKIBAT GANGGUAN JiWA ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH
(Studi Kasus Pengadilan Agama Malang
Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

M.Rifky Rasyid

NIM. 19210005



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

**PUTUSAN HAKIM ATAS KASUS PERCERAIAN
AKIBAT GANGGUAN JIWA ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG
NOMOR 558/PDT.G/2021/PA.MLG)**

SKRIPSI

Oleh :

M.RIFKY RASYID

NIM 19210005



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERU MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PUTUSAN HAKIM ATAS KASUS PERCERAIAN
AKIBAT GANGGUAN JIWA ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG
NOMOR 558/PDT.G/2021/PA.MLG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2023

Peneliti,



M. Rifky Rasyid
NIM. 19210005


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M.Rifky Rasyid, NIM. 19210005 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PUTUSAN HAKIM ATAS KASUS PERCERAIAN AKIBAT GANGGUAN
JIWA ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 558/PDT.G/2021/PA.MLG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Abdul Aziz, M.HI.

NIP. 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji siding skripsi M.Rifky Rasyid, NIM 19210005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PUTUSAN HAKIM ATAS KASUS PERCERAIAN AKIBAT GANGGUAN
JIWA ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 558/PDT.G/2021/PA.MLG)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

TTD

1. Abdul Aziz, M.HI

NIP. 19861016201608011026


Ketua


2. Abdul Haris, M.HI

NIP.198806092019031006


Sekretaris


3. Dr.Sudirman,MA

NIP.197708222005011003


Penguji Utama

Malang.....2023

Dekan


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ^ق وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ^ق لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا^ق سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
عُيُسْرًا^ع

Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

(QS.At-Talaq (65): 7)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: “Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg)” sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing peneliti, Abdul Aziz, M.HI. yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti.

5. Dosen Wali peneliti, Abdul Aziz, M.HI. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga peneliti, Bapak Rasyid, dan Ibu Hasnilawati, dan Adek Nadhira Rasyid, Noftiara Rasyid dan Nasyafara Rasyid, semoga dukungan moril dan materil kepada peneliti selama ini dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.
8. Partner peneliti, Habib Thohir bin Husain Al-Muthahar dan Akbar Siregar, yang sudah banyak membantu peneliti dalam memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat peneliti yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Dengan terselesaikan laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah di kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat dan amal kehidupan di

dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari lupa dan kekhilafan, penulis sangat mengharapkan dibukakan pintu maaf.

Malang, 15 Mei 2023
Peneliti,

M.Rifky Rasyid
NIM. 19210005

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ā	A		Ā		Ay
ī	I		Ī		Aw
ū	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā</i> <i>La</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat

diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai’un

امرت – umirtu

النون - an-nūn

تأخذون - ta’khudzūna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما مُحَمَّدٌ الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl.*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jami'an.*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
	xxii
خالصة	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. tinjauan umum tentang perceraian	19
B. tinjauan umum tentang gangguan jiwa.....	36
C. tinjauan umum tentang maqashid al-syariah.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Putusan Register Nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG	50
B. Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa	61

BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

ABSTRAK

M.Rifky Rasyid, NIM 19210005, 2023. **Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)**. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pembimbing: Abdul Aziz, M.H.

Kata Kunci : Perceraian, Gangguan Jiwa, *Maqashid Al-Syari'ah*

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan ada tiga yaitu meninggal dunia, bercerai, dan putusan Pengadilan. Kasus yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Agama Malang tentang perceraian akibat gangguan jiwa membuat penulis merumuskan masalah tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dan mengetahui tinjauan maqashid al-syariah dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian akibat gangguan jiwa.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan memakai pendekatan dengan cara menelaah dan meninjau setiap kasus yang memiliki kaitan dengan kasus yang sedang dikaji (*case Approach*), dimana penelitian ini memperoleh data dengan bahan hukum primer dan sekunder dan menelaah dokumen. Jenis dan sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil analisis dari penelitian penulis adalah: pertama, dalam putusan tersebut yaitu, Majelis Hakim mempertimbangkan karena seringkali terjadi perselisihan dan sulit untuk kembali rukun, dan akibat suami mengalami gangguan jiwa hingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami berupa menafkahi lahir dan batin maka Pengadilan Agama Malang telah mengabulkan gugatan penggugat dan memutus dengan perceraian tersebut dengan jalan talak ba'in sughro dengan berdasarkan pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga pada KHI pasal 119 ayat 2 huruf c. Kedua, berdasarkan *Maqashid Al-Syariah* majelis hakim mempertimbangkan karena suami mengidap gangguan jiwa dengan melihat alasan perceraian yaitu karena terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, sering berkata kasar hingga terjadi perselisihan tanpa alasan yang jelas. maqashid al-syariah yang berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan maqashid al-syariah dibagi menjadi lima yang wajib terpenuhi yaitu: *hifz nafs*, *hifz nasl*, *hifz mall*, *hifz din*, *hifz aql*. Dari perkara perceraian akibat gangguan jiwa dari lima konsep di atas tidak berjalan dengan baik bahkan bertentangan sehingga menimbulkan kerusakan pada rumah tangga.

ABSTRACT

M.Rifky Rasyid, NIM 19210005, 2023. **Judge's Decision on Divorce Case Due to Mental Disorder Maqashid Al-Syariah Analysis (Case Study of Malang Religious Court Number 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program Faculty of Sharia State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang Advisor: Abdul Aziz,M.H.

Kata Kunci : Divorce, Mental Disorder, Maqashid Al-Syari'ah

Divorce in Islamic law is something that is lawful but prohibited by Allah SWT. There are three dissolutions of marriage, namely death, divorce, and court decisions. The case filed by the plaintiff at the Malang Religious Court regarding divorce due to mental disorders led the writer to formulate the problem of the balance of judges and to know the review of maqasid al-shariah in the decision of the Malang Religious Court Number 558/Pdt.G /2021/PA.Mlg concerning divorce due to mental disorders.

This research is a normative research, and uses an approach by examining and reviewing each case that is related to the case being studied. (Statute Approach), where this study obtained data with primary and secondary legal materials and examined documents. The types and sources of data used are secondary data sources. Meanwhile, the data processing uses editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of the analysis of the author's research are: first, in the decision, namely, the Panel of Judges considers that because disputes often occur and it is difficult to get back together, the Malang Religious Court has granted the plaintiff's claim and decided on the divorce by way of talak ba'in sughro based on the article 1 Law no. 1 of 1974 concerning marriage, also in KHI article 119 paragraph 2 letter c. Second, based on Maqasid Al-Syariah, the panel of judges considered that the husband had a mental disorder by looking at the reason for the divorce, namely because there were constant disputes because the husband never provided a living both physically and spiritually, often said harsh words that led to disputes for no apparent reason. Maqashid al-syariah which means the path to the main source of maqashid al-shariah life is divided into five that must be fulfilled, namely: hifz nafs, hifz nasl, hifz mall, hifz din, hifz aql. From divorce cases due to mental disorders, the five concepts above did not go well and even conflicted, causing damage to the household. Meanwhile, the soul itself is the essence of everything because everything in the world rests on the soul, therefore its existence must be maintained and its quality improved in the framework of heart benefit.

مخلص البحث

مُجَّد رفقي راشيد, رقم التسجيل 1921005..2023. قرار القاضي في قضية الطلاق بسبب اضطراب عقلي تحليل مقاشيد الشريعة (دراسة حالة لمحكمة مالانج الدينية رقم دراسة حالة لمحكمة مالنج الدينية رقم 558/Pdt.G/558/2021/PA.Mlg.

رسالة جامعية, قسم لأحوال الشخصية, كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولان مالك إبراهيم مالانج. أُطْرُوخَة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف: عبد العزيز. M.H. الحكومية

كلمات مفتاحية: طلاق ، اضطراب عقلي ، مقاصر السريعة

الطلاق في الشريعة الإسلامية أمر مشروع ولكنه محظور من قبل الله سبحانه وتعالى. هناك ثلاث فسخ للزواج ، وهي الوفاة والطلاق وقرارات المحاكم. القضية المرفوعة من قبل المدعي في محكمة مالانج الدينية بشأن الطلاق بسبب اضطرابات عقلية جعلت المؤلف يصوغ مشكلة توازن القاضي ويعرف مراجعة مقاصد الشريعة في قرار محكمة بشأن الطلاق لاضطرابات Pdt.G /2021/PA.Mlg / مالانج الدينية رقم 558 نفسية

يعتبر هذا البحث بحثًا معياريًا ، ويستخدم منهجًا من خلال فحص ومراجعة كل حالة مرتبطة بالحالة قيد الدراسة. (منهج النظام الأساسي) ، حيث حصلت هذه الدراسة على بيانات مع مواد قانونية أولية وثانوية ووثائق تم فحصها. أنواع ومصادر

البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات ثانوية. وفي الوقت نفسه ، تستخدم معالجة نتائج تحليل بحث. البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج المؤلف هي: أولاً ، في القرار ، أي أن هيئة القضاة تعتبر أنه نظرًا لحدوث النزاعات في كثير من الأحيان ومن الصعب العودة معًا ، وافقت محكمة مالانج الدينية على مطالبة المدعي

واتخذت قرارًا بشأنه. الطلاق من طلق بعين صغرو بناء على المادة 1 من القانون رقم. رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج أيضًا في المادة 119 فقرة 2 حرف ج. ثانياً ، اعتبرت هيئة القضاة أن الزوج كان يعاني من اضطراب عقلي من خلال النظر في سبب الطلاق ، أي بسبب الخلافات المستمرة التي حدثت لأن الزوج لم يوفر لقمة العيش بدنياً وعقلياً ، وكثيراً ما كان يتكلم بكلمات قاسية أدت إلى الخلافات. دون سبب واضح. حتى المتهم استدعي من قبل المحكمة الدينية للاستجواب ولكن المتهم لم يحضر الجلسة ولم يأمر شخصاً آخر بالمثول كمثل له ، رغم أنه تم استدعاؤه رسمياً وبشكل صحيح. ثالثاً ، مقشد الشريعة الذي يعني الطريق إلى المصدر الرئيسي للحياة مقشد الشريعة مقسم إلى خمسة وهي: حفظ نفس ، حفظ نصل ، حفظ مول ، حفظ دين ، حفظ عقل. من حالات الطلاق بسبب الاضطرابات النفسية التي هي أساس كل شيء ، لأن كل شيء في الدنيا يعتمد على الروح ، لذلك يجب الحفاظ على الوجود وتحسين نوعيته في سياق منفعة القلب.

Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh sebagian besar manusia yang mana dalam hal perkawinan tersebut memiliki hukum dan aturan yang telah diatur dalam agama maupun negara. Di Indonesia sendiri masalah perkawinan diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang mana tujuan dan prinsip dari perkawinan tersebut agar setiap warga negara bisa meneruskan hidupnya yang secara garis besar untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, rukun dan kekal abadi.

Namun pada prakteknya tidak selamanya perkawinan berjalan dengan mulus, sebagaimana yang diharapkan. pada hakikatnya semua manusia itu mempunyai nafsu yang terkadang tidak bisa terkontrol bahkan bisa sampai menguasai jiwanya hingga seringkali terjadi perbedaan pendapat, pandangan dan prinsip, sampai pada titik tujuan awalnya yang ingin membina rumah tangga yang harmonis dan kekal abadi menjadi gagal, pada akhirnya pasangan tersebut memilih untuk berpisah dan melanjutkan hidupnya sendiri-sendiri yang disebut dengan perceraian.

Terjadinya perceraian itu dilatar belakangi dengan berbagai macam motif baik itu telah tidak adanya kecocokan antara satu sama lain yang bisa timbul karena masalah ekonomi, berbeda visi dan misi, campur tangan pihak ketiga, KDRT dan lain sebagainya sehingga alternatif terakhir yang mereka lakukan ialah bercerai karena dianggap sebagai

solusi terbaik dan sudah sulit jika dipersatukan kembali apabila hal tersebut tetap diteruskan ataupun dipertahankan maka akan menimbulkan ke mudharotan bagi kedua belah pihak.

Di Indonesia, masalah perceraian telah diatur di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai pasal 36. Dan di dalam teknik pelaksanaannya diatur dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.¹ Perceraian yang dilakukan suami (cerai talak) dan istri (cerai gugat) yang diputuskan oleh seorang hakim melalui proses persidangan di Pengadilan karena beberapa alasan-alasan tertentu dan Karena adanya gugatan ke Pengadilan dari suami maupun istri.² Selain dari beberapa, faktor di atas yang menyebabkan perceraian, juga ada faktor-faktor lainnya yang jarang terjadi dan sangat menarik untuk dikaji yaitu perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg Terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan atau gangguan mental.

Persoalan kasus seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Malang tersebut menjadi salah satu bagian dari alasan perceraian, yang berarti seorang istri dapat mengajukan cerai gugat sebagaimana alasan perceraian Yang tertera dan diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116³ yang mana pada KHI huruf (e) dijelaskan bahwa jika salah satu pihak terdapat cacat badan yang berujung tidak dapat menjalankan kewajiban. Akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci termasuk cacat bagaimana

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana,

² P. N. H. Simanjuntak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

³ Depag, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 199),157

yang diperbolehkan mengajukan perceraian. Selain dari pada itu pada KHI huruf (f) dijelaskan jika diantara suami istri sering kali terjadi pertengkaran yang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi maka diperbolehkan juga untuk mengajukan perceraian.

Pada kasus kali ini yang terjadi di Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg bahwa diketahui tergugat itu terkena gangguan jiwa sejak tahun 2018 dan sudah berusaha untuk diobati, baik secara medis maupun non-medis akan tetapi tidak terlihat tanda-tanda kesembuhan maka sejak saat itu sering kali terjadi pertengkaran karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang mana memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan juga sering kali marah-marah tidak terkendali, berkata kasar bahkan sampai melakukan KDRT maka berlandas itu penggugat mengajukan perceraian dan dikabulkan oleh hakim.

Jika dilihat sekilas dari satu sisi berdasarkan teori keadilan maka ini merupakan suatu hal yang kurang adil jika seorang hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh istri karena seseorang yang terkena gangguan jiwa hendaknya mendapatkan perhatian penuh dan penyakit gangguan jiwa yang ia derita juga bukan merupakan keinginan setiap orang melainkan itu suatu hal yang terpaksa ia terima sebagaimana yang tertera pada undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 6 disebutkan “ setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan

penghidupan”⁴ selain dari undang-undang di atas terdapat juga pada Al-Quran surah an-nur ayat 61 yang artinya “ *tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi diri kamu sendiri....* ”. (Qs. An-nur : 61) dari undang-undang dan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang terkena gangguan jiwa ataupun cacat (disabilitas) mempunyai hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Hak untuk berkeluarga, bahagia dan perlakuan mendapatkan keadilan ketika behadapan dengan hukum bahkan mendapatkan perlakuan khusus dalam ruangan pada ruang lingkup peradilan.

Disatu sisi adanya Syariat Islam yang sering dikenal dengan sebutan *Maqashid as-syariah* untuk memberikan kemaslahatan bersama bagi seluruh ummat manusia. *Maqashid as-syariah* itu sendiri merupakan tujuan dari Allah dan Rosulullah dalam menetapkan suatu hukum dalam bentuk perintah maupun larangan berdasarkan al-quran dan hadist dengan tujuan dari hukum tersebut ialah untuk kemaslahatan ummat manusia dan untuk tercapainya kemaslahatan itu maka manusia Haruslah memenuhi kebutuhan *dharuriyah, hajiyyat, tahsiniyyat*.⁵ agar tujuan dari hukum Islam Bisa tercapai baik itu kemaslahatan rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq Al- Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu : *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-*

⁴ UU no. 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas

⁵ Nawir Yuslem, *al-Burhan fi UshulFiqh: Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung:Citapustaka Media, 2007), 202-203.

Nafs (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al- Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).⁶

Terlepas dari pada yang pro maupun yang kontra Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait putusan majelis hakim dengan konsep *maqashid al-syari'ah al-syatibi* yang mengabulkan perceraian akibat gangguan jiwa dalam putusan register nomor 558/pdt.G/2021/PA.Mlg.

A. Rumusan masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian karena suami gangguan jiwa?
2. Bagaimana Analisis *Maqashid al-syariah* Terhadap putusan Pengadilan Agama malang Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian karena suami gangguan jiwa?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang perceraian karena suami gangguan jiwa

⁶ Zulkarnain, Abdurrahman Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *jurnal AL-FIKR* Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020, 57-58

2. Menganalisis *maqashid al-syariah* terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G /2021/PA.Mlg tentang perceraian karena suami gangguan jiwa

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun juga manfaat praktis, dengan rincian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan khazanah diprogram studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang putusan hakim Pengadilan Agama Malang mengenai perceraian akibat gangguan kejiwaan yang ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah*.

2. Manfaat Secara Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang perceraian akibat gangguan kejiwaan. Serta harapan bagi peneliti berikutnya mengenai kasus semacam ini agar ia dapat mengembangkan kembali dengan berbagai macam metode dan jenis pendekatan penelitian agar dapat memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif terkhususnya pengetahuan tentang perceraian yang diakibat oleh gangguan jiwa.

D. Definisi operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian berisikan kumpulan dari kata kunci yang sering disebutkan dalam penelitian tersebut yang berfungsi untuk mempermudah dalam memahami kata yang ada dalam tulisan yang diteliti.

Adapun kata-kata tersebut dalam penelitian ini adalah :

1. *Maqashid al-syariah* : suatu gagasan dalam syariat islam yang *diturunkan* dalam bentuk suatu hukum dan aturan untuk mencapai tujuan tertentu demi terwujudnya kemaslahatan umat.
2. Perceraian : putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri
3. Gangguan jiwa : suatu gejala gangguan mental yang mempengaruhi perilaku, pikiran dan perasaan seseorang yang menimbulkan disfungsi dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
4. Putusan hakim: pernyataan hakim yang diwujudkan dalam bentuk tulisan dan lisan pada persidangan guna untuk menyelesaikan atau mengakhiri masalah antar pihak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yaitu sebuah penelitian hukum normatif/yuridis normatif.⁷ Penelitian hukum jenis ini tergolong kedalam kategori library reseach. Oleh karena itu data

⁷ Soetandyo Wignyosubroto, *hukum, paradikma, metode dan dinamika masalahnya* (Jakarta: elsam dan hum, 2002), 148.

sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum pustaka.⁸ Terlihat dalam penelitian ini, penulis berupaya dalam menganalisis putusan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat gangguan jiwa yang ada di Pengadilan Agama Malang ditinjau dari *maqashid al-syari'ah* yang menjadi sebagai pisau analisisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah case approach. Maksud dari pendekatan tersebut ialah Pendekatan dengan cara menelaah dan meninjau setiap kasus yang memiliki kaitan dengan kasus yang sedang dikaji.⁹

Pendekatan difokuskan pada alasan-alasan hukum Yang mendasari majelis hakim dalam menetapkan dan sebuah perkara (ratio decidendi majelis hakim). Ratio decidendi sebagai mana menurut goodheart itu dapat ditemukan dengan cara menelaah fakta material yang ada.¹⁰ Maka dari itu, dalam hal ini penulis meneliti secara mendalam terkait putusan hakim Pengadilan Agama Malang yang telah memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan karena gangguan jiwa dan putusan tersebut termasuk berkekuatan hukum tetap.

Tidak hanya berhenti disitu, penulis juga menelaah putusan hakim Pengadilan Agama Malang tersebut dengan menggunakan konsep

⁸ Soekanto dan mamudji, *penelitian hukum norative suatu tinjauan singkat* (Jakarta: rajawali press,2003), 23-24.

⁹ Peter mahmud marzuki, "*penelitian hukum*", (jakarta kencana, 2014) , 134

¹⁰ Marzuki," *Penelitian Hukum*, 158

maqashid al-syariah perspektif Al-syatibi untuk di jadikan sebagai pisau analisis pada penelitian ini.

3. Data dan sumber data

Sumber data yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam proposal ini dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Putusan hakim Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg Terkait perceraian akibat gangguan kejiwaan atau gangguan mental
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974
4. Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum sekunder

Pada bahan hukum ini adalah kitab *maqashid al-syariah al-islami* oleh Al-Syatibi salah satunya kitab *al-muwaffaqat*, dan buku-buku ilmiah, beberapa penelitian terdahulu serta beberapa literature yang berkaitan dengan hukum berupa buku maupun jurnal penelitian.¹¹

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Penulis mengumpulkan beberapa bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan melakukan pencarian dan

¹¹ Marzuki, ” *Penelitian Hukum*, 141

pencatatan data dari sumbernya yang berupa dokumen, catatan, dan fakta yang memiliki hubungan dengan materi yang di bahas.¹²

5. Metode pengolahan bahan hukum

1. Pemeriksaan data (Editing)

Tahap ini merupakan tahap untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh. Semua data yang didapatkan dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dipilih poin-poin penting yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat, yaitu tentang perceraian akibat gangguan jiwa di Pengadilan Agama Malang dengan register putusan nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg yang kemudian penulis tinjau dari konsep *maqashid al-syariah*.

2. Klasifikasi (Clasifying)

Pada tahap ini merupakan tahap mengelompokkan data yang diperoleh. Bertujuan untuk mempermudah dalam pengecekan data-data jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan penelitian. Sehingga dalam tahap ini peneliti dalam menentukan jawaban dari rumusan masalah yang di teliti jadi akan lebih mudah.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau memeriksa ulang data yang sudah dikelompokkan dengan cermat dan teliti. Tahap ini sangat penting untuk mencegah keraguan dalam penelitian. Penulis akan

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986), 36.

menverifikasi atau meninjau kembali bahan hukum yang telah diambil dari studi pustaka misalnya jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang diperoleh dari perpustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti yaitu tentang perceraian akibat gangguan jiwa di Pengadilan Agama Malang dengan register putusan nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sebuah cara untuk bisa menganalisis data agar data yang diperoleh bisa lebih untuk mudah dipahami. Data-data atau bahan hukum yang didapatkan akan dianalisis dengan konsep *maqashid al-syariah* tentang perceraian akibat gangguan jiwa di Pengadilan Agama Malang dengan register putusan nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban dari sebuah rumusan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Dalam tahap ini peneliti berusaha untuk merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen seperti peraturan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang bersifat tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul "*Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt)*" yang disusun oleh Eka Tiara Lestari.¹³ Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang meneliti tentang analisis vonis hakim terkait kasus perceraian akibat gangguan jiwa yang ada di pengadilan agama sengeti pada tahun 2017 dengan duduk nomer perkara 152/pdt.g/2017/PA.sgt. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti dengan putusan hakim yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dan kesamaan dalam meneliti perceraian yang terjadi karena gangguan jiwa. Adapun letak perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada pisau analisis yang mana penelitian ini hanya melihat dari vonis hakim dalam menetapkan putusan sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep *maqashid al-syariah*.
2. Jurnal dengan judul "*perceraian akibat disabilitas mental perspektif surah an-nur ayat 61 dan hak asasi manusia nasutiaon*" yang ditulis oleh Nurlaila Indah dan Raden cecep Lukman Yasin

¹³ Eka Tiara Lestari "Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt)" (2018) <http://repository.uinjambi.ac.id/177/>

pada tahun 2022.¹⁴ Jika dilihat, penulis ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan dengan judul yang ia teliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam membahas perceraian. Adapun perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tinjauannya penelitian penulis menggunakan peninjauan dengan hak asasi manusia nasution dan al-quran surat An-Nur ayat 61 sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan dari *maqashid al-syariah* dan juga menganalisis putusan hakim dan juga perbedaan lain penelitian penulis meneliti tantang perceraian akibat disabilitas sedang penelitian ini perceraian akibat gangguan jiwa.

3. Skripsi dengan judul, "*Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/pdt. G/2020/PA.Smn)*" yang ditulis oleh Deafni Dindan R Utami pada tahun 2022.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara cerai talak dengan alasan gangguan mental yang ada di pengadilan agama sleman pada tahun 2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

¹⁴ Nurlaila Indah, Raden Cecep Lukman Yasin, "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 62 Dan Hak Asasi Manusia Nasution" *jurnal al-ijtimaiyyah* vol.8, 1, (januari-juni 2022):65-83 <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1>

¹⁵ Deafni Dindan R Utami, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/pdt.G/2020/PA.Smn)," (2022) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37867>

penulis ialah kesamaan dalam meneliti kasus perceraian akibat gangguan jiwa. Adapun perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode jenis penelitian penelitian ini menggunakan metode empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan metode normatif dan juga selain menganalisis putusan hakim penulis juga melihat hasil putusan ditinjau dari maqashid al-syariah sedangkan penelitian ini hanya melihat dari alasan-alasan hakim saja.

4. Skripsi dengan judul, "*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Di Tinjau Dari Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur*" yang di tulis oleh Nano Romadlon Auliya Akbar pada tahun 2022.¹⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yuridis normatif dalam meneliti dan menganalisis kasus yang ia teliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah persamaan dalam menggunakan jenis metode penelitian dan juga kajian yang ditinjau dari *maqashid al-syariah*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini membahas tentang poligami sedangkan penelitian penulis meneliti tentang perceraian akibat gangguan jiwa.

¹⁶ Nano Romadlon Auliya Akbar, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Di Tinjau Dari Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur" (2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/17576/>

5. Skripsi dengan judul, “*Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)*” yang ditulis oleh Alviana Ikrima Zahrah pada tahun 2021.¹⁷ Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terdapat pada jenis penelitian dan juga sama-sama membahas tentang perceraian akibat gangguan jiwa. Adapun perbedaannya ialah lokasi tempat penelitian selain dari pada itu juga perbedaan yang lain yaitu penelitian ini tidak menggunakan tinjauan *maqashid al-syariah* sedang penelitian penulis menggunakan tinjauan *maqashid al- syariah* dari hasil apa yang telah di putuskan oleh hakim.

Tabel
Penelitian terdahulu

No	Nama/ perguruan tinggi/ tahun	Judul	Persamaan	perbedaan
1	Eka tiara lestari/ UIN sulthan thaha saifuddin jambi/ 2018	“Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt)”	meneliti dengan putusan hakim yang dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan agama dan kesamaan dalam meneliti perceraian	terletak pada pisau analisis yang mana penelitian ini hanya melihat dari vonis hakim dalam menetapkan putusan sedangkan yang penulis teliti

¹⁷ Alviana Ikrima Zahrah , ” Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg)” (2022)
<http://repository.uinsaizu.ac.id/12513/>

			yang terjadi karena gangguan jiwa.	menggunakan konsep maqashid al-syariah
2	nurlaila indah & raden cecep lukman yasin/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2022	“perceraian akibat disabilitas mental perspektif surah an-nur ayat 61 dan hak asasi manusia nasution”	membahas tentang perceraian	terletak pada tinjauannya penelitian penulis menggunakan peninjauan dengan hak asasi manusia nasution dan al-quran surat an-nur ayat 61 sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan dari maqashid al-syariah dan juga menganalisis putusan hakim selain dari pada itu penelitian penulis meneliti tentang perceraian akibat disabilitas sedang penelitian ini perceraian akibat gangguan jiwa.
3	Deafni Dindan R Utami/ universitas islam indonesia yogyakarta/ 2022	“Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/pdt.G /2020/PA.Smn)”	meneliti kasus perceraian akibat gangguan jiwa	terletak pada metode jenis penelitian penelitian ini menggunakan metode empiris dan juga selain menganalisis

				putusan hakim penulis juga melihat hasil putusan di tinjau dari maqashid al-syariah sedangkan penelitian ini hanya melihat dari alasan-alasan hakim saja.
4	Nano Romadlon Auliya Akbar/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2020	“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Di Tinjau Dari Maqashid Al-Syariah Ibn ‘Asyur ”	menggunakan jenis metode penelitian dan juga kajian yang ditinjau dari maqashid al-syariah.	penelitian ini membahas tentang poligami sedangkan penelitian penulis meneliti tentang perceraian akibat gangguan jiwa
5	Alviana Ikrima Zahrah/ UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto/ 2021	“Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg) ”	terdapat pada jenis penelitian dan juga sama-sama membahas tentang perceraian akibat gangguan jiwa.	lokasi tempat penelitian selain dari pada itu juga perbedaan yang lain yaitu penelitian ini tidak menggunakan tinjauan maqashid al-syariah sedang penelitian penulis menggunakan tinjauan maqashid al-syariah

A. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I akan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode, penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan kerangka teori , yaitu tentang tentang perceraian akibat gangguan jiwa di Pengadilan Agama Malang dengan register putusan nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg

3. Bab III Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang pemaparan terkait putusan hakim dalam mengabulkan perceraian akibat gangguan jiwa dan lalu dianalisis menggunakan konsep Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan penarikan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan jawaban yang singkat pada sebuah rumusan yang telah dikaji peneliti. Demikian juga pada saran, peneliti akan memaparkan saran kepada pihak-pihak terkait untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dan bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa berarti perpecahan, perpisahan, tidak berhubungan.¹⁸ Perceraian merupakan salah jalan akhir yang diambil dalam suatu rumah tangga karena masalah-masalah tertentu yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jika diteruskan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak maupun keluarga. maka dari itu, jalan yang paling akhir diambil ialah dengan melakukan perceraian. Terkait perceraian telah tertera dan dijelaskan pada pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Norma dan tujuan pernikahan seringkali diabaikan tanpa henti dan bahkan tidak diselesaikan seperti yang diharapkan oleh kedua pemain sehingga membuat masalah dalam keluarga yang membuat pertengkaran sering terjadi di mana ada kehilangan rasa sayang, kekhawatiran di antara pasangan yang dapat menyebabkan perpisahan terjadi.¹⁹

¹⁸ Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 19, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/view/Ramadhan%20Syahmedi>

¹⁹ Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., *Hukum Perdata*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cetakan 2 2018), 147

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum tentang perceraian dalam hukum Islam telah dijelaskan di dalam al-qur'an dan as-sunnah. Adapun salah satu dalil yang tertera dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perceraian khususnya tentang cerai talaq yaitu terletak pada surah Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah (1): 231).²⁰

Dalam hukum yuridis perceraian juga telah diatur yang tertuang dalam peraturan-peraturan tertulis sebagai berikut:

1. Pasal 38 – 41 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

²⁰ Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 37

2. Pasal 14 – 36 Bab V tata cara perceraian PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan
3. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI yang di atur dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan serta Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan.
4. Pasal 65 – 91 dalam Bab berita acara bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.

3. Jenis-Jenis Perceraian

a. Cerai Talaq

Talaq secara bahasa berarti terlepasnya suatu ikatan dan secara umum *talak* dapat diartikan sebagai putusnya suatu ikatan yang diputuskan oleh pihak laki-laki/suami melalui keputusan seorang hakim. Dapat disimpulkan bahwa cerai talak ialah perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri.²¹

Cerai talak di dalam hukum yuridis telah dijelaskan pada pasal 14 peraturan pemerintah nomer 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomer 1 thun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya sesuai dengan hukum

²¹ Desi Asmaret, “Perceraian Melalui Media Sosial (MEDSOS)”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol XII No 6 (2018), 67.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/830/741>

Islam dan harus mengajukan perceraian tersebut ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan-alasan tertentu.

Selain dari pada itu masalah cerai talak juga dijelaskan pada pasal 116 kompilasi hukum Islam yang pada kesimpulannya bahwa cerai talak merupakan putusannya suatu ikatan perkawinan melalui sebuah ikrar yang dibacakan oleh suami di hadapan pengadilan.²²

Pada dasarnya hukum talak ialah makruh, akan tetapi talak bisa juga berubah hukum menjadi wajib, haram, mubah maupun sunnah, itu semua bisa terjadi dikarenakan sesuai dengan situasi dan keadaan yang menjadi sebab sebabnya talak bisa berubah hukum.²³ Dasar hukum talak itu dimakruhkan yaitu: *“perkara halal yang dibenci Allah adalah talaq”* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah Dan Al-Hakim) maka dari pernyataan hadist tersebut dapat diartikan bahwa talak merupakan suatu hal yang makruh ketika dilakukan karena dibenci oleh Allah SWT.

Talak dapat ber hukum wajib ketika dilakukan dalam keadaan mendesak dan itu sebagai keputusan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan. Dapat ber hukum wajib ketika telah dijatuhkan talak maka dapat menghilangkan kemudharatan.

Talak dapat ber hukum haram yaitu apabila dijatuhkan talak malah mendatangkan kemudharatan bagi istri atau keduanya dan

²² Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

²³ Moh. Afandi, “Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW”, Jurnal STAIN Pamekasan, Vol. 7, No. 2 (2014), 193,
<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1006/930>

juga karena tidak suatu hal alasan yang dapat diterima untuk menjatuhkan talak tersebut maka ketika itu hukum talak berubah menjadi haram.

Talak dapat ber hukum mubah yaitu apabila dalam rumah tangga seorang istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya suami dapatkan maka hal tersebut ketika dijatuhkan talak maka ber hukum mubah

Talak dapat ber hukum sunnah yaitu apabila seorang istri tidak ta'at dalam beragama islam serta dzalim terhadap hak-hak Allah SWT, maka dalam keadaan tersebut talak dapat berubah hukum menjadi sunnah.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh seorang istri terhadap suami. Adapun landasan hukum mengenai cerai gugat terdapat pada pasal 40 undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*"²⁴. Menurut KHI pada pasal 132 (1) tentang cerai gugat yang berbunyi "*gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada*

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. Al- baqarah (1): 229)²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa perceraian yang dibolehkan untuk rujuk hanyalah dua kali dan suami diingatkan bahwa dia tidak dibenarkan mengambil kembali mas kawin atau mahar yang telah ia berikan kepada istrinya yang akan dia ceraikan. Kecuali keduanya itu khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika demikian maka tidak berdosa untuk keduanya tentang bayaran istri untuk menebus dirinya.²⁹

Pada kompilasi hukum Islam pasal 148 berbunyi bahwa:

- a) Seorang istri mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya disertai dengan alasan.
- b) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengarkan keterangan masing-masing.

²⁸ Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 36

²⁹ M. Quraish Shihab, *Al- Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Quran* (Tangerang:Lentera Hati, 2012) 74-75

- c) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya tebusan (*iwadh*), maka Pengadilan Agama menetapkan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalaqnya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- e) Penyelesaiannya berikutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
- f) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan (*iwadh*), pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Ada lima rukun khulu yaitu:

Pertama, keharusan menerima pengganti (*iwadh*), akad pernikahan, pengganti (*iwadh*), sighthat dan suami istri. Khuluk tidak sah apabila dari seorang suami yang masih kecil, suami gila dan terpaksa.

Kedua, penerimaan pengganti (*iwadh*) agar khulu sah dari seorang istri atau dari orang lain, syarat penerima khuluk haruslah dari orang yang sah

mengelola/ menggunakan harta secara mutlak karena menerima khulu maka berarti menerima harta.

Ketiga, pengganti khulu menghilangkan kepemilikan nikah dengan pengganti atau imbalan materi. Imbalan ini merupakan bagian pokok dari makna khulu.

Keempat, sighat dengan lafadz yang jelas. (sharih) dan sindiran (kinayah).

Syarat bagi suami istri untuk bisa melakukan khulu yaitu:

Pertama, seorang istri boleh meminta keadaan suaminya untuk melakukan khulu jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan dia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.

Kedua, khuluk hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa di barengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami jika suami melakukan penganiayaan maka dia tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya.

Ketiga, khulu itu berasal dari pihak istri bukan pihak suami.

4. Sebab- Sebab Perceraian

Beberapa sebab perceraian sebagai aman yang tertera pada pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena, kematian, perceraian, atas putusan Pengadilan.

Pada pasal 38 ayat 3 Undang-Undang perkawinan, mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putrusan pengadilan ialah apabila salah satu pihak (suami/istri) pergi dalam jangka waktu yang lama dan tanpa ada kabar yang jelas.

5. Alasan-Alasan Perceraian

Setiap permasalahan tentunya memiliki faktor penyebab pertikaian baik itu dari faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain. yang nantinya akan menimbulkan alasan-alasan perceraian.

Mengenai alasan perceraian ada empat kemungkinan yang menjadi pemicu terjadi, putusnya perkawinan.³⁰

1) Terjadi nusyuz dari istri

Mengenai petunjuk langkah-langkah menghadapi istri melakukan nusyuz terdapat pada al-quran surah an-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ فَإِذَا حَفِظْتُمْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ فَوَالَّتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

³⁰ Ahmad rofiq, *hukum perdata di indonesia*, (jakarta:raja grafindo persada,1998), 269

sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³¹

Ayat di atas menjelaskan mengenai fungsi dan kewajiban masing-masing pasangan (suami/istri) yang secara garis besar seorang suami itu bertugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab atas keluarga yang dia pimpin. Selain dari pada itu juga Allah telah memberikan keistimewaan lebih bagi laki-laki sehingga dengan keistimewaan yang diberikan dia diwajibkan untuk memberi penghidupan berupa nafkah kepada istrinya. Bukan hanya suami yang memiliki tanggung jawab akan tetapi istri juga memiliki tanggung jawab sebagai mana yang di jelas pada ayat tersebut seorang istri itu berkewajiban untuk memelihara diri, hak-hak suami ketika suami sedang tidak ada di rumah.

Selanjutnya ayat di atas juga menjelaskan bagaimana seharusnya suami bersikap dan berlaku kepada istrinya yang membangkang yakni dengan menasehati mereka

³¹ Depertemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 84

pada waktu yang tepat dan dengan kata-kata yang menyetuh, apabila dengan menasehatinya belum mempan, maka dengan pisah tempat tidur dengannya bukan berarti keluar dari rumah dan apabila dengan cara itu juga tidak bisa menghentikan pembangkangannya maka suami diperkenankan untuk memukul akan tetapi bukan pukulan yang mencedrainya (tidak menyakitkan). Dan jika istri telah patuh maka suami tidak lagi dibenarkan untuk menyusahkannya.³²

2) Terjadinya nusyuz dari suami

Dalam al-qur'an terdapat keterangan tentang jalan yang ditempuh ketika suami nusyuz seperti suami sudah tidak peduli, tidak mau menggauli, tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian yang dapat dilakukan ialah dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara waktu agar suami bersedia kembali kepada istrinya. Hal ini tertera pada al- quran surah an-nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا صُلْحًا بِوَالِئِهِمَا خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ

تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

³² M.quraish shihab, *al-lubab makna, tujuan dan pelajaran dari surah-surh al-qur'an*, (tanggerang: lentera hati 2012), 181-182

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa (4): 128)³³

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa jika seorang istri khawatir karena menduga adanya tanda-tanda keangkuhan pada diri suaminya sehingga dia merendahkan dan meremehkan istrinya bahkan menghalangi hak-hak istrinya yang hal tersebut berpotensi terjadinya perceraian, maka hendaknya keduanya melewati jalan perdamaian, seperti istri mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan dengan cara apapun itu selama tidak melanggar syari'at.³⁴

- 3) Terjadinya perselisihan antara suami istri (syiqaq) di terangkan di dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمَا مِّنْ
أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

³³ Depertemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 99

³⁴ M.quraish shihab, *al-lubab makna, tujuan dan pelajaran dari surah-surh al-qur'an*, (tanggerang: lentera hati 2012), 220

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. An-Nisa (4): 35)³⁵

Ayat di atas menjelaskan ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri hendaknya mengutus juru damai dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan baik. Ketika hal tersebut dilakukan maka juru damai tersebut akan mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Allah SWT. Karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Di Indonesia sendiri negara telah membentuk secara khusus suatu lembaga yang berwenang dan bertugas untuk mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa, lembaga tersebut dikenal dengan BP4 (Badan Penasihat dan Penyelesaian Perceraian) yang dalam hal tersebut BP4 ini berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat untuk kedua belah pihak.

- 4) Dari salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau (fasakhiah) yang menimbulkan saling tuduh menuduh.

³⁵ Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran, 2021), 84

Cara menyelesaikan perkara tersebut yaitu dengan membuktikan setiap tuduhan yang di lontarkan melalui cara *li'an*, sedangkan *li'an* itu sendiri telah memasuki gerbang putusnya perkawinan dan bahkan untuk selamanya

Alasan-alasan perceraian juga telah diatur di dalam pasal 39 undang-undang nomer 1 tahun 1974 selain dari pada itu tertera juga pada peraturan pemerintah (PP) Nomer 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Salah satu pihak menjadi Pemabuk atau berbuat zina atau, penjudi, pematat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga³⁶

6. Akibat cerai gugat

Menurut kompilasi hukum Islam pada 156 mengenai akibat dari perceraian ialah:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, terkecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya akan digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita garis lurus dari ibunya
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan menurut garis samping dari ibu
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hak hadhanah dari ayah atau ibu
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan

³⁶ Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

4. Semua biaya hadhanah serta nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)
5. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Adapun putusnya perkawinan karena perceraian menurut undang-undang perkawinan pasal 41 ialah:

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menemukan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Adapun syarat memperoleh hak asuh anak baik ayah maupun ibu harus memenuhi sebagai berikut:

1. Berakal
2. Merdeka
3. Bergama Islam apabila anak beragama Islam karena ayahnya muslim
4. Iffah yaitu pengontrolan diri agar tidak melakukan pelanggaran larangan syara orang yang fasiq dilarang mengasuh anak
5. Amanah yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya mengasuh anak dengan sebaik-baiknya.
6. Tidak bersuami bagi perempuan dan
7. Bermukim

B. Tinjauan umum tentang gangguan jiwa

1. Pengertian gangguan jiwa

Jiwa dalam ayat Al Qur'an yaitu ruh atau nafs, sedangkan gangguan jiwa itu sendiri yaitu: gangguan jiwa dikonseptualisasikan secara klinis sebagai sindrom psikologis atau pola behavioral yang terdapat pada seorang individu dan

diasosiasikan dengan distress (misalnya simtom yang menyakitkan) atau disabilitas (yakni, hendaya di dalam satu atau lebih wilayah fungsi yang penting) atau diasosiasikan dengan resiko mengalami kematian, penderitaan, disabilitas, atau kehilangan kebebasan diri yang penting sifatnya, yang meningkat secara signifikan.³⁷

Gangguan jiwa menurut departemen kesehatan republik indonesia (depkes RI) ialah adanya suatu perubahan pada fungsi jiwa sehingga menyebabkan adanya gangguan pada fungsi-fungsi tersebut yang dapat menimbulkan penderitaan pada suatu individu dan hambatan dalam melakukan peranan sosial pada kehidupan sehari-hari.³⁸

Menurut nadira lubis gangguan jiwa itu ialah gangguan alam yang mana berpengaruh pada pada cara berfikir, kemauan, emosi serta tindakan. Gangguan jiwa itu merupakan suatu kondisi tidak normalnya seseorang atau tidak seperti orang pada umumnya baik itu berhubungan dengan fisik ataupun mental. Ketidak normalan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian/golongan antara lain neurosa (gangguan jiwa) dan psikosa (sakit jiwa) dan ketidak normalan tersebut dapat di lihat dari beberapa gejala seperti murung, gelisah, cemas, takut, rasa putus asa, dan pikiran-pikiran

³⁷ Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam". Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 4, (online), (<https://media.neliti.com/media/publications/127638-ID-gangguan-jiwa-dalam-perspektif-kesehatan.pdf>), diakses 10 april 2023.

³⁸ Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam" Jurnal Risalah, Vol 26 No 4 Desember 2015, 194

buruk. Gangguan jiwa sendiri sebagian besar menyebabkan penderitanya tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, seperti mengganggu orang lain, atau merusak dan menyakiti dirinya sendiri atau orang lain dan juga tidak bisa menilai dengan baik kenyataan yang ada, .³⁹

2. Faktor Penyebab Gangguan Jiwa

Gejala yang paling menonjol pada penderita gangguan jiwa terletak pada unsur kejiwaan. Dan kebanyakan penyebab utamanya ialah di badan, lingkungan sosial, dan psikis. Pada umumnya terjadi gangguan jiwa terjadi tidak karena satu penyebab melainkan ada beberapa penyebab lainnya yang timbul secara bersamaan. Ada beberapa penyebab gangguan jiwa yang dapat di bedakan sebagai berikut :

a. Faktor jasmaniah dan biologis

1. Jasmaniah

Sebagian peneliti berpendapat bahwa bentuk tubuh seseorang itu berhubungan dengan gangguan jiwa tertentu, seperti bentuk tubuh gemuk (endofrom) cenderung menderita psikosa manik depresif sedangkan yang kurus (ectrofrom) cenderung menderita skizofrenia.

2. Biologis/keturunan

³⁹ Nadira lubis, " pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental," Vol 5 No.1 desember 2015. 3

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang yang mengalami gangguan jiwa ialah berasal dari faktor keturunan/biologis.

3. Temperamen

Seseorang yang terlalu sensitif (peka) biasanya memiliki masalah kejiwaan dan ketegangan yang memiliki kecenderungan mengalami gangguan jiwa.

4. Penyakit dan cedera tubuh

Seseorang yang terkena penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya bisa saja merasa murung dan sedih yang berketerusan. Begitu juga dengan mereka yang cacat tubuh ataupun cedera tentunya juga dapat menyebabkan merasa rendah diri seolah-olah tidak berharga dan tidak punya motivasi untuk meneruskan hidup.

b. Ketakutan dan kekhawatiran

Ketakutan dan kekhawatiran pada sesuatu hal yang tidak jelas dan tidak menentu yang menyebabkan ia selalu merasa terancam merupakan salah satu faktor penyebab gangguan jiwa.⁴⁰

c. Faktor psikologis

⁴⁰ Fajar rinawati dan moh alimansur, analisa faktor-faktor penyebab gangguan jiwa menggunakan pendekatan model adaptasi stres stuart, jurnal ilmu kesehatan, vol.5 no.1 november 2016, 33

Suatu peristiwa frustrasi, kegagalan, keberhasilan yang di alami akan berpengaruh pada sikap, sifat dan kebiasaannya. Selain dari pada itu pemberian kasih sayang dari orang tua yang terlihat cuek, dingin, acuh tak acuh, kaku serta keras juga akan menimbulkan rasa kecemasan dan tekanan sehingga memiliki keperibadian yang bersifat menentang dan menolak terhadap lingkungan sekitar.

d. Faktor presipitasi

Faktor stressor presipitasi mempengaruhi dalam kejiwaan seseorang sebagai faktor respon atau perilaku dimana setiap individu mempersepsikan dirinya melawan tantangan, ancaman, dan tuntutan untuk coping. Masalah khusus tentang konsep diri disebabkan oleh setiap situasi dimana individu tidak mampu menyesuaikan lingkungan dapat mempengaruhi konsep diri dan komponennya. Lingkungan dan stressor yang dapat mempengaruhi gambaran diri dan hilangnya bagian badan, tindakan operasi, proses patologi penyakit, perubahan struktur dan fungsi tubuh, proses tumbuh kembang, dan prosedur tindakan serta pengobatan.⁴¹

⁴¹ Fajar Rinawati Dan Moh Alimansur, "Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart", Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol. 5 No. 1 November 2016, 33

C. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Al-Syariah

1. Pengertian maqashid al-syariah

Maqashid al-syariah secara bahasa merupakan bentuk jamak dari maqashid yang berarti tujuan /kesengajaan. Pengertian maqashid secara bahasa ialah jalan menuju sumber pokok kehidupan. Sedangkan pengertian syariah ialah hukum hukum yang diberikan Allah untuk setiap hambanya dan untuk mengamalkannya.⁴²

Adapun dalil yang berkenaan dengan maqashid al-syariah itu sendiri terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rosulullah yang terumus dalam bentuk fikih dan adanya hukum-hukum tersebut dengan tujuan untuk kemaslahatan sebagaimana tertera pada surah al- anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-anbiya’:107)⁴³

Penjelasan hakikat yang terkandung pada ayat tersebut ialah tentang kemaslahatan untuk semesta alam yang di dalamnya termasuk juga manusia. Kemudian diperkuat juga dengan pendapat abdul wahab khallaf bahwa tujuan dari adanya syariat ialah :

⁴² Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 105

⁴³ Depertemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 331

“dan adapun tujuan umum Allah membuat hukum syariat ialah untuk menjadikan segala sesuatu kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat kebutuhan primer (dharutiyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat) dan kebutuhan tersier (tahsiniyyat)”.⁴⁴

Selain dari pada itu juga tujuan dari adanya syariah yaitu membawa kemaslahatan dengan menghilangkan kerusakan mendatangkan kebaikan.

3. Biografi al-syatibi

Al-syatibi merupakan seorang filosof hukum Islam yang berasal dari Spanyol yang bermadzhab Maliki. Nama lengkap beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi. Adapun tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti. Sedangkan nama Al-Syatibi sendiri sering dihubungkan dengan sebuah tempat yang berada di Syatiba atau Sativa bagian Spanyol sebelah timur. Dan beliau wafat pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388M dan dimakamkan di Granada.

Beliau memulai pendidikannya dengan mempelajari tata bahasa dan sastra Arab kepada Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Fakhar, yang merupakan seorang ahli tata bahasa di Andalusia. Beliau tinggal dengan gurunya sampai pada tahun 754 H/ 1353 M.

⁴⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 333

Dan guru bahasanya yg kedua yakni abu al-qasim al-syarif al-sabti pada tahun 760 H/1358 M.

Selain belajar ilmu tata bahasa dan sastra beliau juga belajar fikih pada tahun 754 H/ 1353 M berguru dengan abu sa'adah ibn lubb. Dengan gurunya yang ini lah ia hampir menyelesaikan seluruh pendidikan fikihnya. Sejarah pendidikan Al-syatibi banyak dikelilingi oleh guru-guru yang terkemuka di granada. Diantaranya adalah abu abdullah al-maqqari yang datang ke grada pada tahun 757 H/ 1356 M. Karena diutus oleh sultan banu marin sebagai diplomat.

Selain belajar tentang tata bahasa dan sastra kemudian fiqh beliau juga belajar filsafat, ilmu kalam dan ilmu-ilmu lain yang di kenal dengan dalam klasifikasi ilmu pengetahuan islam yakni ilmu pengetahuan tradisional yang dikenalkan langsung oleh kedua gurunya yaitu abu Ali Mansur Al-Zawawi dan Al-Sharif At-Tilimsani.

Beberapa daftar karya Al-Syatibi yang dapat diacak dalam beberapa literatur klasik dan karyanya tersebut mencakup dua bidang yaitu sastra arab dan yurisprudensi. Yaitu *syath jalil a'la al-khaulasa fi aol-nahw*, *'unwan al-ittifaq fil 'ilm al-isytiqaq*, kitab

*usul al-nahw, al- ifdat wa al-irsyadad/ insya'at kitab al-majlis, kitab al- i'tisam, al-muwafaqaat, fatawa*⁴⁵

4. Konsep Maqasyid al-syari'ah menurut imam al-syatibi

Pembicaraan tentang hipotesis maqâshid syari'ah masih dapat dilakukan, hal ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana syariat Islam sesuai dengan kemajuan zaman. Hipotesis maqâshid syari'ah Syathibi. secara global berdasarkan masalah seperti ta'lil (masalah penentuan hukum berdasarkan illat) dan almashâlih wa al-mafâsid (kebaikan dan keburukan)⁴⁶

Selanjutnya ia menjelaskan cara untuk mengetahui maqâshid dengan enam cara yaitu: tujuan syariah harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan Syari'ah dipahami sebagai *Ta'lil* (mempunyai illat) dan dzahiriyah (teks apa adanya), *maqâshid al-ashliyah* (tujuan asal) *wa al-maqâshid al- tabi'iyah* (tujuan pengikut), *sukut al-syâri'* (diamnya syâr"i), *al-istiqra"* (teori induksi), mencari petunjuk para sahabat Nabi Untuk cara proses *ijtihad al-maqâshidy*, Syathibi mensyaratkan empat syarat sebagai berikut: teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyât al-'âmmah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah

⁴⁵ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", (Vol 5, No 1 (2014), 48-52

⁴⁶ Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawâbit I'tibâr alMaqâsid fî Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*, (Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007), 85-86.

kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.

Pengertian *Maqâshid Syarî'ah*, menurut Syathibi Secara etimologi, *maqâshid syarî'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *almaqâshid* dan *al-syarî'ah*. Muatan *syarî'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*. Secara terminologi, *maqâshid alsyarî'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama" mujtahid dari teks-teks Syariah. Al-Shathibi membagi *maqâshid* menjadi dua: tujuan Allah (*qashdu al-Syâri"*) dan tujuan mukallaf (*qashdu almukallaf*)

Tujuan Allah (*qashdu al-Syâri"*) terbagi menjadi empat bagian:

1. *qashdu al-Syâr"i fi wadl"i al-syarî"ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum)
2. *qashdu al-Syâr"i fi wadl"i alsyarî"ah li al-ifhâm* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami)
3. *qashdu al-Syâr"i fi wadl"i alsyarî"ah li al-taklîf bi muqtadlâha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya)

4. *qashdu al-Syâr"i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî"ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syarî"ah)⁴⁷

Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja yakni:

- 1) membahas tentang beberapa hal seperti tentang pentingnya niat, tujuan ibadah, dan beberapa hal tentang ibadah dan adat
- 2) pembasasan yang kedua dan ke tiga ialah tentang beramal harus sesuai dengan tujuan syar'i dalam menetapkan syari'ah
- 3) membahas tentang pertentangan dan kesesuaian mukallaf dengan syar'i dalam hal ini terbagi sebagai berikut :
 - a) mukallaf sesuai dengan syar'i baik secara tujuan maupun perbuatan
 - b) bertentangan dengan syar'i baik tujuan maupun perbuatan
 - c) perbuatan sesuai dengan syar'i tapi berbeda dalam hal tujuan
 - d) sama dengan point ketiga tetapi ia mengetahui penyesuaian dalam perbuatan. (mensiasati hukum Allah)
 - e) bertentangan dengan syar'i secara perbuatan dan tujuan

⁴⁷ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyat al-Maqasid 'inda Al-Imam Syatibi*. (Riyadh: al-Dar al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992). 116-127

- 4) membahas tentang ada dan tidaknya pertentangan antara *kemaslahatan* dan *kemafsadatan* baik dalam pribadi mukallaf maupun ke orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan.⁴⁸

4. Dasar Teori Al-Syatibi Dalam maqashid

Terdapat beberapa bagian penting menurut al-syatibi jika ingin mengetahui maqashid agar benar-benar tercapai apa yang diinginkan dan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan maka harus melewati beberapa proses yaitu:

1. mengetahui maqashid harus sesuai dengan bahasa arab

Menurut Al-syatibi cara untuk mengetahui maqashid harus sesuai dengan bahasa arab. Al qur'an diturunkan menggunakan bahasa arab maka untuk memahaminya harus menggunakan bahasa arab dan jika ingin mengerti dan memahaminya juga harus bisa memahami bahasa arab.⁴⁹

2. Perintah dan larangan syari'ah dipahami sebagai ta'lil dan dahriyyah.

Suatu kata perintah atau larangan yang berada di awal kalimat maka hal tersebut secara jelas menunjukkan pada tujuan syar'i. Ketika adanya suatu perintah dan perintah itu dilaksanakan maka akan mendatangkan ke-maslahatan secara langsung maupun tidak langsung. Dan suatu larangan jika

⁴⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 136

⁴⁹ Imam syatibi, *al-muwaqqafat*, 214

ditinggalkan (tidak melakukan apa yang di larang maka hal itu akan mencegah datangnya kerusakan secara langsung maupun tidak langsung bagi mukallaf.⁵⁰

3. Maqashid tujuan asal dan maqshid tujuan pengikut

Pada dasarnya semua hukum memiliki tujuan yang mendasar yang hal itu bisa di sebut dengan tujuan utama dan tujuan pengikutnya. Contoh disyari'atkan untuk nikah tujuan utamanya ialah memperoleh keturunan sedangkan tujuan pengikutnya ialah mencari ketenangan menikmati kenikmatan secara halal dan lain sebagainya. Tujuan pengikut berfungsi sebagai penguat terhadap tujuan asal.

4. Diamnya syar'i

Terkadang diam menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Yang mana hal ini juga dilakukan oleh rosulullah ketika menyaksikan perbuatan ataupun perkataan atau kabar yang di sampaikan kepadanya dari seorang muslim. Maka itu termasuk sunnah taqiriyah yaitu sunnah yang bersifat menetapkan suatu hukum yang dianggap legal secara hukum.⁵¹

5. Teori induksi (al-istiqra)

Al-istiqro merupakan sebuah metode pengambilam kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fiqih untuk menetapkan suatu hukum,

⁵⁰ Muhammad bakar ismail habib, *Maqâshid al-al-Islâmiyah Ta''sîlan wa Taf''îlan*, (Makkah, Dar al-Tibah al-Khadr, 2006).120

⁵¹ Muhammad bakar ismail habib, *Maqâshid al-al-Islâmiyah Ta''sîlan wa Taf''îlan*, 154

dalam hal ini metode ini tertuang pada ushul fiqh dan qowa'id fihiyyah dan hal ini pernah digunakan imam syafi'i dalam menentukan durasi masa/waktu haid bagi wanita.⁵²

6. Mencari petunjuk dari para sahabat

Salah satu cara untuk mengetahui tujuan syari'ah adalah dengan cara mencari petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum dalam al-quran dan hadist dan menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Di lakukannya hal ini karena kekutan iman mereka dan mereka sezaman dengan turunnya al-qur'an serta melihat langsung apa yang di lakukan oleh Rosulullah.⁵³

7. Proses *ijtihad al-maqashidy* teks dan hukum tergantung pada tujuannya

8. Mengumpulkan *kulliyat al-'ammah* dan dalil dalil khusus.

9. Mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan

10. Mempertimbangkan akibat suatu hukum.⁵⁴

⁵² Imam syatibi, al-muwaf aqat fil ushul al-syari'ah jus 1, 36-37

⁵³ Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al'Ati, *Al Maqashid al Shar'iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*, (Kairo: Dar al Hadith, 2007). 61

⁵⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqâsid*, 295-304

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**a. Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Atas Kasus
Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Putusan Register Nomor
(558/PDT.G/2021/PA.MLG)**

Beberapa aturan tentang prosedur perceraian telah diatur dan tertuang dengan wujud pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang maupun beberapa peraturan lainnya. Sebagaimana kita ketahui prosedur terkait perceraian yang sebelum ingin mengajukan perceraian tersebut ke Pengadilan Agama hendaknya ada beberapa pihak yang harus terlebih dahulu mencoba untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak agar tidak sampai terjadinya perceraian. Akan tetapi jika tidak berhasil maka barulah bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Akan tetapi ironisnya kebanyakan para pasangan suami istri saat ini sangat mudah untuk mengajukan perceraian Pengadilan Agama walaupun dengan masalah yang sangat sepele. Hingga semakin banyak angka perceraian yang kian terus meningkat. Terlebih lagi ada kesan dimasyarakat bahwa peraturan-peraturan yang telah dibuat di Indonesia hanya sebagai formalitas belaka. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya praktik sebagian para hakim Pengadilan Agama di Indonesia yang sangat berani dalam membangun sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga hakim tidak selalu menjadi acuan dalam

tegaknya hukum di Indonesia. Cara berfikir yang tidak normatif dan tekstual yang dilakukan oleh sebagian hakim Pengadilan Agama, sehingga menjadi persepsi Di mata masyarakat bahwa peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebenarnya sangatlah fleksibel dan masih bisa disiasati.

Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang seorang istri (disebut sebagai penggugat) mengajukan perceraian atas suaminya (disebut tergugat) yang dilatar belakangi oleh gangguan jiwa yang di derita oleh suami pasca pernikahan. Diketahui keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 berdasarkan kutipan akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, Kota Batu pada tanggal 25 Agustus 2014 dan suami mulai terkena gangguan jiwa pada tahun 2018.⁵⁵

Majelis hakim Pengadilan Agama Malang di dalam memeriksa sampai kepada tahap memberikan keputusan untuk mengabulkan gugatan perceraian cerai gugat didasari atas pertimbangan terhadap bahaya yang akan ditimbulkan apabila tidak dikabulkan gugatan cerai gugat tersebut, serta pertimbangan manfaat yang dapat diambil jika gugatan perceraian tersebut ditolak. Sebagaimana yang disampaikan penggugat di dalam gugatannya bahwa rumah tangga yang mereka jalani sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kedepannya dikarenakan seringnya terjadi percekcoakan yang sebabkan

⁵⁵ Putusan nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG, 1-2

tergugat sering marah-marrah, berkata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan tanpa adanya alasan yang jelas, dan tergugat juga tidak pernah mencukupi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat yang merupakan tanggung jawabnya.⁵⁶

Melihat dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat selain dari pada seringkali terjadinya perselisihan dan percekocokan yang terjadi diantara penggugat dan tergugat majelis hakim juga menimbang bahwa diketahui pengguat dan tergugat telah memiliki seorang anak yang masih di bawah umur yang ditakutkan akan juga menjadi dampak negatif bagi psikologi dan keberlangsungan hidup seorang anak tersebut karena sering melihat kedua orang tuanya berselisih apalagi diketahui tergugat yang merupakan seorang ayah terkena gangguan jiwa bisa jadi ketika hilang kesadaran maka anak tersebut akan menjadi korbannya, selain pada itu tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah yang layak bagi penggugat dan keluarga, ia hanya lebih mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan keluarnya yang meruakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk menafkahi dan memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi seorang anak.⁵⁷

Berdasarkan peraturan yang ada dalam prosedur perceraian dalil-dalil gugatan yang diajukan haruslah diketahui kebenarannya yang mana berupa bukti fisik dan nonfisik maka dari itu hakim juga memeriksa beberapa saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai

⁵⁶ Putusan nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG, 3

⁵⁷ Putusan nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG, 5

penguat akan dalil-dalil gugatan yang diajukan setelah diperiksa di persidangan maka saksi yang diajukan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu saksi haruslah cukup umur dan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan terbukti dalil-dalil gugatan yang diajukan benar keasliannya dan benar kejadiannya.⁵⁸

Maka atas dasar tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang di ajukan oleh penggugat yang merupakan salah satu solusi agar tidak terjadinya hal-hal negatif yang besar kemungkinan akan terjadi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengguagat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tidak meneruskan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah di panggil secara patut dan resmi dengan bukti relaks panggilan yang termuat pada berkas perkara dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka sesuai pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diterima dan diputuskan tanpa hadirnya tergugat (verstek)

⁵⁸ Putusan nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG, 7

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam kitab ahkam al-qur'an jilid II halaman 405 yang artinya:

“siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap kepersidangan dan ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalih rumah tangga yang sudah tidak rukun yang dimulai sejak akhir tahun 2020 sering terjadi pertengkaran hingga penggugat dan tergugat pisah dikarenakan kurangnya nafkah yang di berikan tergugat pada penggugat, tergugat hanya mampu memberikan setiap harinya Rp. 15.000.00 rupiah sedangkan minimal kebutuhan rumah tangga Rp.50.000.00 rupiah setiap harinya. Dan diketahui tergugat sejak tahun 2018 menderita sakit jiwa, meskipun telah berusaha diobati secara medis maupun non medis tapi tidak terlihat tanda-tanda kesembuhan. Dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan desember tahun 2021 hingga penggugat dan tergugat pisah hingga sekarang.

Menimbang bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya dan dalil gugatan penggugat harus dianggap benar. Namun ketidakhadirannya tergugat majelis harus tetap memeriksa beresalan atau tidaknya gugatan penggugat dan

karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bertanda P.1 dan P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna

Menimbang bahwa berdasarkan p.1 telah terbukti penggugat dan tergugat sah menikah dan belum pernah bercerai

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang diajukan penggugat telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan dan mana setiap keterangannya wajib didengarkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan penjelasan saksi dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa saksi mengetahui bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui nafkah yang diberikan kepada tergugat kepada penggugat.

Menimbang bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh saksi adalah hal yang diketahui oleh saksi dan saling berkesesuaian sehingga mempunyai nilai pembuktian

Menimbang berdasarkan dalil gugatan yang diajukan penggugat dan dari bukti-bukti yang di ajukan terbukti fakta kejadian bahwa

- i. Sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang dikarenakan masalah ekonomi, tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat
- ii. Penggugat dan tergugat telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang
- iii. Bahwa saksi-saksi sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering kali terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2020 hingga sekarang.

Menimbang bahwa penggugat telah menginginkan perceraian dan tergugat dan tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangga yang hal ini dapat dilihat tidak pernah hadirnya tergugat di saat persidangan meskipun telah dipanggil 2 kali dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun seperti sedia kala.

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan makruh namun dengan melihat kondisi keluarga penggugat dan tergugat jika tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi penggugat dan hanya akan menjadi belenggu bagi

dirinya karena sudah tidak ada lagi tanggung jawab dari tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraianya termasuk mubah dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang mereka alami.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 UU No 1 tahun 1974, karena majelis sepakat mengabulkan gugatan penggugat karena tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang sah, tidak mengurus wali/kuasanya, meski telah di panggil secara resmi dan patut. Sesuai pada pasal 149 ayat R.Bg, gugatan penggugat di kabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa telah terbukti masalah rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan oleh perilaku tergugat sehingga penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat, meskipun majelis hakim telah menasehatinya agar rukumn kembali dengan tergugat pada setiap persidangan, karena majelis hakim sependapat dengan pendapat imam malik sebagaimana disebutkan dalam kita fikih sunnah di juz 2 halaman 248 yang dikarang as-sayid sabiq, yang selanjutnya di ambil menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

“jika gugatan istri terbukti di depan pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami

yang menyakitkan dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasar pada pasal 119 ayat 2 huruf c KHI maka majelis sepakat untuk menjatuhkan talak 1 ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Manimbang bahwa penggugat meminta anak yang bernama ALA berada dibawah hadhanah penggugat

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir persidangan dan karena itu majelis berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan haknya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2 dan 2 orang saksi

Menimbang berdasarkan bukti bertanda P.2 dan keterangan 2 orang saksi penggugat terbukti bahwa anak yang bernama ALA adalah anak sah penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang di ajukan oleh penggugat menerangkan bahwa anak penggugat dan tergyagt sekang di pelihara oleh penggugat.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama anak tersebut di asuh oleh penggugat tidak pernah mendengar

penggugat berperilaku anak tersebut dengan kurang baik dan
penggugat tidak pernah menghalangi tergugat bertemu anaknya.

Menimbang sesuai dengan pasal 105 huruf a KHI pemeliharaan
anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya dan anak penggugat dan tergugat sampai pada tanggal 23
maret 2021 berumur 6 tahun

Menimbang bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama
ALA sekarang berada dalam hadhanah penggugat dan di pelihara
dengan baik terbukti karena penggugat memiliki perilaku yang baik dan
tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan terbukti penggugat
tidak pernah menghalangi tergugat untuk bertemu anaknya.

Menimbang bahwa sesuai UU perlindungan anak, hak pelihara
anak adalah untuk kepentingan anak bukan orang tuanya

Bahwa anak bernama ALA telah nyaman tinggal bersama
penggugat dan tumbuh dengan baik.

Menimbang dengan demikian gugatan penggugat sebagai
pemelihara anak di kabulkan. Sekalipun berada pada penggugat,
kepada penggugat tetap memberikan akses kepada tergugat untuk
bertemu anaknya yang bernama ALA

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 maka biaya dibebankan pada penggugat.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Mejatuhkan talak 1 bain sugthro tergugat (MIZ bin AH) terhadap penggugat (FFN binti MM)
4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat bernama ALA berada di bawah hadhanah penggugat dengan ketentuan tetap memberi akses pada tergugat untuk bertemu anaknya
5. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp.555.000.00.⁵⁹

Pertimbangan hakim di atas menurut penulis secara tidak langsung sejalan dengan salah satu kaidah fikih yaitu:

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “Jika ada beberapa kebaikan berbentuk, maka kebaikan yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa bahaya, kerusakan bertabrakan, maka yang dipilih adalah kerusakan yang paling ringan”⁶⁰

⁵⁹ Putusan nomor 558/PDT.G/2021/PA.MLG, 7-13

⁶⁰ Abdurahman bin nasir al-sa'di, al-qawa'id al-fiqhiyyah (surabaya al-haramayn, 2000), 18

Kaidah di atas menjelaskan bahwa jika ada kebaikan yang tidak bisa dikerjakan secara bersamaan maka pilihlah yang pang besar dan paling tinggi kebaikannya dan itu yang harus didahulukan. Karena dengan memilik dan mendahulukan kebaikan yang lebih besar tersebut hal itulah yang dicintai dan oleh Allah SWT akan tetapi jika ada kebaikan yang dapat dilakukan secara bersamaan maka hal itu lebih baik lagi dan begitupun sebaliknya yang berkaitan dengan kerusakan. Karena pada dasar kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam dalam kebaikan bukan berlomba dalam kerusakan sebagai firman Allah yang tertera didalam al-quran pada surah al-baqarah ayat 148:

... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ...

Yang artinya: “maka berlomba-lombalah kamu didalam kebaikan”.(Qs. al-baqarah(1): 148)⁶¹

b. Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Putusan Hakim

Pengadilan Agama Malang Atas Kasus Perceraian Akibat

Gangguan Jiwa Putusan Register Nomor

558/PDT.G/2021/PA.MLG

Perubahan ruang dan waktu menjadi salah satu penyebab perubahan hukum. Karena hukum itu selalu bergantung pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Maka disinilah termasuk hukum Islam dituntut untuk selalu inovatif agar tidak ditinggalkan oleh

⁶¹ Depertemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 23

masyarakatnya dan penetapan hukum Islam harus mengedepankan *kemaslahatan* karena tujuan awal dari adanya hukum Islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.⁶²

Kasus di atas jika dikupas melalui perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* memiliki kemaslahatan dan kemafsadatan sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari maqashid al-syariah ialah untuk kemaslahatan ummat baik di dunia dan akhirat. Menurut al-syatibi didalam maqashid al-syariah ada 3 hal yang menjadi pokok pegangan bagi setiap mukallaf yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* agar bisa tercapai tujuan dari maqashid dan dari ketiga hal tersebut ada kebutuhan *dharuriyyat* lah yang paling mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan dari maqashid karena kerusakan itu timbul dari sejauh mana *dharuriyyat* itu hilang dan di dalam *dharuriyyat* ada lima unsur yang harus terjaga yaitu *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).⁶³ Untuk lebih jelasnya berikut operasional dari kelima unsur tersebut dalam menentukan maqashid al-syari'ah pada perceraian yang disebabkan oleh gangguan jiwa berikut tahapan-tahapannya:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Memelihara Agama dalam

⁶² Masruhan, "pembaharuan pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif maqashid al-syariah, al-tahrir", vol 13, no 2 november 2013, 247

⁶³ Ahmad al-raisoni, nadariyat al-maqashid, 117

Tingkat Dharuriyyat, yaitu mentaati dan melaksanakan kewajiban agama tingkat pertama, seperti shalat lima waktu. Eksistensi agama akan terancam jika shalat diabaikan. Menjaga agama tetap hidup pada tataran hajiyyat, yakni menjalankan aturan-aturan agama agar terhindar dari masalah, seperti salat berjamaah dan salat qashar bagi para musafir. Tidak akan membahayakan eksistensi agama jika ketentuan ini tidak dilaksanakan; sebaliknya, itu hanya akan membuat hidup lebih sulit bagi mereka yang mempraktikkannya..⁶⁴

Menjaga agama tetap hidup pada tataran tahsiniyyat, yang meliputi melaksanakan tanggung jawab kepada Tuhan dan berpegang teguh pada ajaran agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, mencuci baju, dan lain-lain seringkali dikaitkan dengan akhlak yang baik. Jika hal ini tidak masuk akal untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengganggu keberadaan agama dan juga tidak akan mempersulit orang yang melakukannya.

Maka salah satu cara untuk menjaga Agama yang paling awal dapat diterapkan di dalam rumah tangga yaitu didalam memilih pasangan, pilihlah pasangan yang baik agamanya sebagai mana yang tertera di dalam hadist Rosulullah:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّثْ
يَدَاكَ

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya.

⁶⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67.

Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no. 5090, Muslim no. 1466).

Dari Abu Hatim Al-Muzanni *radhiallahu'anhu*,

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi” (HR.Tirmidzino.1085).⁶⁵

Maka dengan itu di dalam rumah tangga dan dalam memilih pasangan agama merupakan satu kunci utama, karena dengan itu ia akan mematuhi setiap apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh tuhanNya. Sebagai seorang suami jika paham agama maka ia mengetahui apa saja kewajibannya bagaimana cara membimbing rumah tangganya bagaimana cara memuliakan anak dan istrinya begitupun dengan istri jika paham agama maka akan mengerti dan memahami apa saja yang menjadi tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya Segala tindakan yang berlandaskan agama memenuhi setiap yang disyariatkan Agama maka akan mengantarkan para pengikutnya menuju kesempurnaan yang mana bakal mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan.

⁶⁵ Usamah Bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, terjemahan dari kitab *Isyaratun Nisaa Minal Alif ilal Ya*, (Pustaka Ibnu Katsir, Bogor 2007), 127

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang tentang cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suami dikarenakan suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya tidak mencukupi kebutuhannya bahwa tidak peduli kepada keluarganya hal ini merupakan suatu yang telah melanggar dari menjaga agama karena agama sendiri memerintahkan kepada suami untuk mencukupi kebutuhan istri, anak dan keluarganya tersebut.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara tersebut karena apabila tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemudharatan didalam pernikahannya, berupa pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, tidak memperdulikan anak dan istri, tidak memberikan nafkah yang layak,⁶⁶ sedangkan syariat sendiri tidak membenarkan adanya kemudharatan. dengan alasan tersebut maka secara langsung merupakan salah satu cara untuk menjaga eksistensi agama dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang di larang oleh agama

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Berurusan dengan jiwa, dilihat dari tingkat kepentingannya, dapat dipisahkan menjadi tiga tingkatan: mendukung jiwa pada tingkat daruriyyat, seperti mengumpulkan kebutuhan pokok sebagai makanan untuk menunjang kehidupan. Keberadaan jiwa manusia akan terancam jika kebutuhan mendasar ini diabaikan. Dalam derajat hajjiyyat, memelihara jiwa ibarat diperbolehkan berburu binatang dan ikan di

⁶⁶ Putusan 558/pdt.G/2021/PA.Mlg, 3

lautan untuk makan makanan halal yang enak. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, hanya akan mempersulit hidupnya daripada membahayakan keberadaan manusia. Menjaganya pada tataran tahsiniyyat, seperti mendikte cara makan dan minum, hanyalah soal etika dan kesopanan; itu sama sekali tidak akan membahayakan keberadaan jiwa manusia atau mempersulit hidup seseorang.⁶⁷

Jiwa merupakan suatu hal terpenting yang wajib untuk kita jaga karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu kepadanya keberlangsungan hidup seseorang sukses dan tidaknya bergantung kepada jiwa setiap individu. Begitupun didalam rumah tangga hendaknya saling menjaga dan saling memperlakukan dengan baik, terutama didalam agama Islam yang sangat-sangat menghormati akan kemuliaan seorang wanita Sebagaimana yang tertera di dalam al-qur'an surat An-nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak

⁶⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (Qs. An-Nisa:19).⁶⁸

Jelas pada ayat tersebut tertuju kepada kaum pria yang mana diberikan tanggung jawab untuk senantiasa memelihara, dan memperlakukan wanita-wanita dengan cara yang baik dan hendak bersabar ketika berada dalam suatu masalah. akan tetapi bukan hanya berarti tertuju hanya pada kaum pria saja tapi juga tertuju pada wanita dan pria. Maka dalam hal ini kedua orangtua bertanggung jawab pada pasangannya masing-masing dan pada anak-anak mereka sebagaimana bertanggung jawab terhadap kelakuannya.

Pada kasus yang terjadi pada perceraian akibat gangguan jiwa yang di tandai dengan sering suami marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan marah yang tak terkendali. Dan sang istri telah mengungkapkan bahwa suaminya mengidap penyakit jiwa pada tahun 2018 sang istri sudah berusaha untuk mengobati baik secara medis maupun non medis akan tetapi sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kesembuhan pada suaminya disini jelas bahwa istri telah berusaha untuk menjaga jiwa suami dengan berusaha mengobati.⁶⁹

Para ulama dan ahli hukum tradisional telah memberikan contoh yang baik tentang prinsip memelihara jiwa, salah satu di mulai dengan

⁶⁸ Depertemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 80

⁶⁹ Putusan 558/pdt.G/2021/PA.Mlg, 2-3

memenuhi kebutuhan dasar, berupa makanan, minuman yang tidak membahayakan sebagai mana yang telah di larang dalam syari'at.⁷⁰

Selain dari pada itu salah satu untuk menjaga jiwa baik individu maupun sosial yaitu dengan tidak melakukan pembunuhan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷¹ Maka pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang terlihat sangat jelas bahwa di mulai dari suami yang kurang memberikan kebutuhan keluarga baik istri maupun anaknya berupa kemudian ia juga melakukan kekerasan pada istri, marah-marah tanpa sebab yang jelas maka merupakan suatu bentuk tidak menjaga jiwa seorang istri dan anaknya dan sudah bertentangan dengan *hifdzun an-nafs maqashid al-syariah* pada tingkat dharuriyyah, sedangkan syariat sendiri tidak membenarkan apabila sampai menyakiti jiwa seseorang.

3. *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal)

Pentingnya memelihara akal dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: a. Menjaga akal pada tingkat daruriyyat dengan menggunakan narkoba atau alkohol adalah melanggar hukum. Jika pengaturan ini tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan bahaya adanya akal. Menjaga pikiran pada tingkat hajjiyyat, seperti yang ditentukan oleh Sains. Jika itu dilakukan, tidak akan melukai pikiran seseorang, tetapi akan mempersulit mereka untuk mempelajari hal-hal baru. Mengurus akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari

⁷⁰ Saifuddin shidiq, *ushul fiq*, (jakarta:kharisma putra utama, 2011), 228

⁷¹ Duski ibrahim, *al-qawaid al-maqashid (kaidah-kaidah maqashid)*, (yogyakarta, ar-ruzz media 2019), 147

menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁷²

Akal merupakan sebuah unsur yang penting dalam kehidupan manusia karena itu merupakan suatu anugerah dari Allah yang menjadikan pembeda manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. sebagaimana yang tertera di dalam al-Quran pada surah al-isyra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. QS. al-isyra' (17) :70⁷³

Dari ayat di atas telah menjelaskan bahwa manusia diberi kemuliaan oleh Allah SWT yang mana kemuliaan ini tidak diberikan oleh makhluk-makhluk lainnya yaitu berupa akal.

Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang bahwa sang suami itu sering marah-marah tanpa sebab yang jelas sehingga di khawatirkan akan berdampak pada goncangan mental istri dan anak karena hal itu sering dan berulang kali terjadi dan terjadi guncangan karena akibat stres barangkali dengan apa yang sering ia alami akan

⁷² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, 129

⁷³ Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 289

berakibat dampak buruk bagi fungsi akal maka dari itu perceraian tersebut di perbolehkan demi menjaga kelangsungan akal bagi istri dan anaknya.⁷⁴

Selain dari pada itu juga salah satu yang menjadi kewajiban bagi seorang suami yaitu mendidik istri dan anaknya bagaimana mungkin bisa ia lakukan sedangkan fungsi akalnya saja terganggu akibat penyakit gangguan jiwa yang ia derita hingga disebabkan karena itu seringkali terjadinya pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya. Selain dari mendidik salah satu dari cara menjaga akal dalam rumah tangga menurut al-syatibi yaitu dengan makan artinya suami harus memenuhi kebutuhan keluarganya maka dari kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang sudah melanggar salah satu dari maqashid al-syari'ah⁷⁵ yaitu memberika nafkah yang cukup pada keluarganya. Dan selain dari pada itu pentingnya kita untuk menjaga akal karena akal juga merupakan sebuah sarana didalam memahami kebenaran atas segala sesuatu tindakan yang ia lakukan kerjakan baik, atau buruk benar atau salah dan lain sebagainya.

4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Ada tiga tingkatan kebutuhan dalam mengasuh anak: mengasuh anak pada tingkat dharuriyyat, seperti mewajibkan menikah dan melarang zina. Keberadaan keturunan akan terancam jika kegiatan ini terbengkalai. memelihara anak pada tingkat hajiyyat, seperti mewajibkan

⁷⁴ Putusan 558/pdt.G/2021/PA.Mlg, 3

⁷⁵ Al-syatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, 7

suami membayar mahar pada saat akad nikah dan memberikan hak cerai kepada suami. Jika terjadi perceraian, suami akan kesulitan jika tidak melaksanakan hak talaknya, padahal keadaan rumah tangganya tidak harmonis. Jika mahar tidak disebutkan pada saat akad, suami harus membayar mahar. memelihara anak pada tingkat tahsiniyyat, seperti mewajibkan perkawinan mencantumkan walimah atau khitbah. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang berhubungan dengan perkawinan dapat diselesaikan. Tidak akan membahayakan keberadaan keturunan atau mempersulit proses perkawinan jika hal ini diabaikan.⁷⁶

Sebagian kalangan menjelaskan bahwa menjaga keturunan hanyalah sebatas penjagaan geneologi nasab anak kepada ayahnya. Akan tetapi apabila ditelusuri lebih jauh, makna sebenarnya dari menjaga keturunan sangatlah luas. Ada beberapa makna yang dapat dikaitkan yaitu di antaranya: melahirkan generasi baru, menjaga nasab ummat manusia, mengayomi dan mendidik anak.⁷⁷

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa begitu penting peran anak bagi kehidupan rumah tangga dan juga anak menjadi elemen penting untuk menjaga eksistensi ajaran agama Islam diseluruh penjuru dunia. Namun disisi lain ketika terjadi perceraian, maka anak yang merupakan keturunan juga akan merasakan dampak dari perceraian tersebut dan menjadi salah satu korban utama yang kemudian rentan diabaikan hak-haknya yang terkait nafkah anak, pemenuhan kebutuhan

⁷⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, 130

⁷⁷ Humaeroh, "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat," *al-Ahkam* 12, no. 1 (2016), 136.

anak, pemeliharaan, pendidikan serta kasih sayang. akan tetapi pada beberapa kasus tertentu seperti contoh kasus yang sedang diteliti saat ini justru jika tidak dengan perceraian akan lebih membawa dampak buruk yang lebih besar bagi anak maka satu-satunya jalan untuk menghindari itu semua dengan perceraian.

Melihat dari kasus yang terjadi di pengadilan agama malang yang mana kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan hal ini juga yang menjadi pertimbangan jika pernikahan itu dilanjutkan akan berdampak pada kesehatan mental seorang anak selain dari pada itu kurangnya nafkah yang diberikan tergugat kepada keluarganya merupakan salah satu hal yang sudah bertentangan dengan *Maqashid Al-Syariah Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan) dan apa yang telah terjadi tidak mencerminkan adanya kemaslahatan.⁷⁸

Selain dari menjamin pendidikan anak sebagai orang tua juga harus berkata dengan tutur kata yang baik di hadapan anak Sebagai yang tertera di dalam al-quran pada surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah

⁷⁸ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, 1 (Jakarta: Kencana, 2018), 80

dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S An-Nisā':9)⁷⁹

Pada ayat tersebut Allah sangat mewanti-wanti kepada orangtua yang meninggal sedangkan ia meninggalkan keturunan yang lemah dan juga dijelaskan pada ayat tersebut bahwa hendaklah setiap orang tua itu bertuturkata yang baik dan benar untuk menjaga hak-hak keturunannya.

Sedangkan kasus yang terjadi di pengadilan agama malang tentang perceraian akibat gangguan jiwa terlihat jelas pada gugatan tersebut bahwa istri menjelaskan bahwa suaminya tidak pernah peduli kepada istri dan anaknya yang mana ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan keluarga dan juga ketika terjadi pertengkaran tergugat sering melontarkan kalimat-kalimat yang kasar⁸⁰ sehingga telah bertentangan dari pada ayat di atas. oleh karena itu penulis menyimpulkan di perbolehkannya seorang istri itu mengajukan gugatan perceraian demi kelangsungan anak tersebut agar ia lebih terjaga baik dari mental, pendidikan dan lain sebagainya.

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Pentingnya pemeliharaan harta dapat dibagi menjadi tiga kategori: menjaga harta pada tingkat dharuriyyat, seperti aturan syariat tentang bagaimana memiliki aset dan larangan mengambil harta orang lain secara ilegal, berisiko jika aturan ini dilanggar. mengikuti sumber daya

⁷⁹ Depertemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 78

⁸⁰ Putusan 558/pdt.G/2021/PA.Mlg, 3

di tingkat hajiyyat, misalnya, syari'at dalam hal perdagangan dengan melayani dengan ramah. Keberadaan harta tidak akan terancam jika pendekatan ini tidak dilakukan; Namun, itu akan menjadi tantangan bagi mereka yang membutuhkan modal. menjaga aset pada tingkat tahsiniyyat, seperti pengamanan terhadap penipuan dan penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan akhlak muamalah atau akhlak bisnis. Karena rangking ketiga ini juga wajib bagi rangking kedua dan pertama, hal ini juga akan mempengaruhi sah tidaknya jual beli tersebut.⁸¹

Harta merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat di butuhkan oleh manusia karena tanpa harta ia tidak mungkin bisa bertahan hidup. Maka dari itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berusaha mendapatkan harta hal tersebut tertera di dalam al-quran pada surah al-jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah:10)⁸²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya akan tetapi jangan sampai melupakan Allah karena disitulah kuncinya barang siapa yang

⁸¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian pertama)*, 131

⁸² Departemen agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-quran,2021), 554

ingin memiliki harta yang banyak maka ia harus selalu mendekatkan diri kepada Allah.

Pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang bagian gugatan istri menjelaskan bahwa suaminya tidak memiliki pekerjaan dan hanya mampu memberikan nafkah Rp.15.000.00 Rupiah sedangkan kebutuhan sehari-hari yang harus dikeluarkan ialah Rp.50.000.00 Rupiah dan jika mendapatkan uang ia hanya mementingkan dirinya sendiri⁸³ sedangkan ia memiliki keluarga yang juga menjadi tanggung jawabnya dalam menjamin sandang, pangan, papan keluarganya akan tetapi ia lalai bahkan tidak memperhatikannya sama sekali maka hal ini telah bertentangan pada *maqshid al-syariah*. maka perceraian seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang tersebut diperbolehkan karena ia telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi lahir dan batin.

Setelah menganalisis terkait perceraian akibat gangguan jiwa yang terjadi di Pengadilan Agama Malang dari keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pada register nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg dapat diketahui bahwa telah sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan tergugat telah melakukan pelanggaran di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 33 dan 34 yang menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta menyintai, hormat

⁸³ Putusan 558/pdt.G/2021/PA.Mlg, 4

menghormati, setia dan saling bantu membantu satu sama lain.⁸⁴ Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁸⁵

Mengenai keputusan yang telah di keluarkan oleh hakim pengadilan agama malang hanya saja ada satu hal yang harus lebih di perhatikan yakni tentang kepentingan bersama atau kemaslahatan bersama. karena sebagai yang di ketahui pada kasus perceraian register nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg bahwa tergugat dalam hal ini terkena gangguan jiwa maka bisa saja apa yang dilakukan itu tanpa ia sadari karena matinya beberapa fungsi organ salah satunya akal yang menyebabkan ia tidak bisa mengontrol tindakannya. Dan hakim juga hendak lebih memperhatikan akan keberlangsungan hidup tergugat pasca perceraian baik itu dengan cara memberikan persyaratan kepada penggugat untuk terlebih dahulu mengantarkan tergugat ke rumah sakit gangguan jiwa agar tergugat bisa dapat pengobatan dan perhatian penuh disana agar dapat meminimalisir terjadinya keudharatan yang berkelanjutan bagi keluarga tergugat. Tanpa melepaskan tanggung jawab seperti itu saja setelah perceraian maka dengan itu terlaksanalah maqashid al-syariah dengan baik dan sesuai dengan tujunnya. Sebagaima yang telah di sampaikan oleh al-syatibi bahwa maqashid al-

⁸⁴ UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 33.

⁸⁵ UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat 1 dan 2

syariah merupakan tujuan syariat yang lebih memperhatikan kepentingan umum.⁸⁶

Agar dapat mengetahui lebih jelas dan dapat dipahami lebih mudah terkait apa saja yang telah bertentangan dengan *maqashid al-syariah* didalam kebutuhan *dharuriyat* dengan ini penulis memaparkan tabel di bawah ini:

No	Kebutuhan Dharuriyat	Ciri-Ciri	Implementasi
1	Hifdz ad-din	melaksanakan Shalat lima waktu, melaksanakan ketentuan Agama, mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan.	Tidak memuliakan istri, tidak menafkahi, tidak memperlakukan istri dengan baik, yang merupakan bagian dari melanggar hifdz ad-din berupa menta'ati perintah Allah.
2	Hifdz an-nafs	memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.	Tidak menafkahi lahir batin, dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak tercapainya gizi yang seimbang.
3	Hifdz al-aql	Dilarang minum-minuman keras, menuntut ilmu pengetahuan, menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.	Terkena gangguan jiwa, tidak mendidik istri dengan baik, disebabkan karena gangguan jiwa yang ia derita, merusak mental anak dan istri berbentuk intimidasi, berkata kasar dan sering terjadi pertengkaran tanpa alasan yang jelas.
4	Hifdz an-nasab	Disyari'atkan nikah dan dilarang berzina, menjaga rumah tangga agar	Sering bertengkar didepan anak, tidak bisa mendidik anak, merusak mental

⁸⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22

		harmonis, menjaga pendidikan anak.	anak, tidak bertanggung jawab atas pendidikan anak. Selalu mementingkan diri sendiri.
5	Hifdz al-maal	Memilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, memiliki pekerjaan, menghindari diri dari menipu orang lain dalam pekerjaan.	Tidak memiliki pekerjaan, tidak menafkahi keluarga.

Dari tabel di atas maka dapat terlihat banyak sekali hal terpenting dalam maqashid al-syariah pada tingkat dharuriyyah yang tidak berjalan semestinya hingga terjadi kerusakan didalam terutama dalam ini kerusakan didalam rumah tangga.

BAB IV

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan pengadilan agama malang nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg tentang perceraian akibat gangguan jiwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena suami mengidap gangguan jiwa dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus karena kurangnya nafkah yang diberikan dan karena suami terkena gangguan jiwa yang ditandai dengan seringnya marah-marah dan berkata kasar tanpa ada penyebab yang jelas. maka menjatuhkan talak satu bai'in sughro kepada tergugat berdasarkan pada pasal 119 ayat 2 huruf c kompilasi hukum islam. Dan diputuskan dengan putusan verstek karena sesuai dengan pasal 149 ayat 1 R.Bg. akan tetapi penulis menyimpulkan bahwa putusan verstek tersebut belum sesuai untuk perceraian orang yang mengalami gangguan jiwa dengan alasan yang tertera pada pasal 149 tentang undang-undang kesehatan jiwa.
2. analisis maqshid al-syariah yang digunakan untuk menganalisa perkara nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg tentang perceraian akibat

gangguan jiwa dalam cerai gugat karena suami terkena gangguan jiwa sebagaimana yang di jelaskan oleh al-syatibi terdapat 5 lima unsur yang harus terjaga yaitu *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta) agar tidak terjadinya kerusakan. Kasus di atas itu tentang kehidupan atau jiwa yang merupakan pokok dari segalanya karena pada dasar segala sesuatu yang di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa haruslah di jaga dan dipelihara eksistensinya dalam rangka *jalbul manfa'atin* dan dalam kasus cerai gugat tersebut tergugat tidak menjaga eksistensi jiwa penggugat akan tetapi merusak eksistensi penggugat yaitu dengan menyakiti jasmani penggugat tanpa sebab.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Kepada pengadilan agama malang diharapkan untuk bisa melihat, menimbang dan memikirkan dampak negatifnya dari putusan verstek tersebut karena orang yang sehat jiwanya tidak sama dengan orang yang terkena gangguan jiwa.

2. Untuk masyarakat yang sudah berkeluarga yang mungkin bisa mengalami masalah yang sama agar tidak menelantarkan, melupakan atau bahkan menghilangkan hak-haknya karena mengingat mereka tidak bisa mandiri dan hendak sebelum mengajukan perceraian ada usaha untuk mengobatinya terlebih dahulu.
3. Bagi pasangan yang mengalami hal yang serupa di harapkan untuk bersabar dan mencoba untuk mengobati terlebih dahulu, jika tidak ada perubahan maka baru di perbolehkan untuk mengajukan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Raisuni, Ahmad, *Nadariyât Al-Maqâshi Inda Al-Imâm Al-Shâthibi*, Beirut: Muassasah Al-Jami'ah, 1992.
- Bin,Nasir Al-Sa'di, Abdurahman, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Surabaya Al-Haramayn, 2000),
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Depertemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran,2021).
- Fauzan,M., Dan Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002),
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi Ugm, 1986).
- Habib, Ismail Muhammad Bakar, *Maqâshid Al-Islâmiyah Ta''Sîlan Wa Taf''Îlan*, (Makkah, Dar Al-Tibah Al-Khadr, 2006).120
- Hirzi Allah, Bin Abd. Qadir, *Dawâbit I''Tibâr Almaqâsid Fî Mahâl Al-Ijtihâd Wa Atharuhâ Al-Fiqhiy*, (Riyâd: Maktabah Al-Rushd, 2007).
- Humaeroh, *Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat*, Al-Ahkam 12, No. 1 (2016)
- Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, 1 (Jakarta: Kencana, 2018),
- Kamal, Bin Usamah,Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z, Terjemahan Dari Kitab Isyratun Nisaa Minal Alif Ilal Ya*, (Pustaka Ibnu Katsir, Bogor 2007).
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: Lkis, 1994),
- Muhammad 'Abd. Al'ati, Muhammad 'Ali, *Al Maqashid Al Shar'iyah Wa Atharuha Fi Al Fiqh Al Islamiy*, (Kairo: Dar Al Hadith, 2007).
- Mannan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013),
- Mamudji, Dan Soekanto, *Penelitian Hukum Normatife Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press,2003,.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana, 2014) ,
- Nur, Djaman, *Fikih Munahakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1998).

- Shihab, M. Quraish, *Al- Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Quran* (Tangerang:Lentera Hati, 2012).
- Shidiq, Saifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2011),
- Simanjuntak, P. N. H., *Pokok – Pokok Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007).
- Syatibi, Al-Imam,*Al-Muwafaqat Fil Ushul Al-Syari'ah Jus 1*, (Darul Kitab Al Imiyah: Bairut , 2003).
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Wignyosubroto, Soetandyo, *Hukum, Paradikma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam Dan Hum, 2002).
- Yuslem, Nawir Al-Burhan, *Fi Ushulfiqh: Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung:Citapustaka Media, 2007).
- Zainal Asikin, Dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Journal

- Abdurrahman, Zulkarnain, “*Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia*”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Jurnal Al-Fikr* Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020,
- Afandi, Moh., “*Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Uu Kontemporer Di Indonesia Dan Negara Negara Muslim Perspektif Ham Dan Cedaw*”, *Jurnal Stain Pamekasan*, Vol. 7, No. 2 (2014), [Http://Ejournal.Uinsuka.Ac.Id/Syariah/Ahwal/Article/View/1006/930](http://Ejournal.Uinsuka.Ac.Id/Syariah/Ahwal/Article/View/1006/930)
- Asmaret, Desi, “*Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)*”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Vol Xii No 6 (2018).
- Siregar, Ramadhan Syahmedi, M.Ag, “*Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 19, [Http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Assais/Article/View/Ramadhan%20syahmedi](http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Assais/Article/View/Ramadhan%20syahmedi)
- Nurhayani, Neng Yani, S.H., M.H., *Hukum Perdata*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, Cetakan 2 2018), [Https://Jurnal.Umsb.Ac.Id/Index.Php/Menarailmu/Article/Download/830/741](https://Jurnal.Umsb.Ac.Id/Index.Php/Menarailmu/Article/Download/830/741)
- Indah, Nurlaila, Raden Cecep Lukman Yasin, “*Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 62 Dan Hak Asasi Manusia Nasutiaon*” *Jurnal Al- Ijtima'iyyah* Vol.8, 1, (Januari-Juni 2022): [Http://Dx.Doi.Org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V8i1](http://Dx.Doi.Org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V8i1)

Skripsi

Akbar, Nano Romadlon Auliya, ” Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Di Tinjau Dari Maqashid Al-Syariah Ibn ‘Asyur” (2022) [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/17576/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/17576/)

Lestari, Eka Tiara “*Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/Pa.Sgt)*” (2018) [Http://Repository.Uinjambi.Ac.Id/177](http://Repository.Uinjambi.Ac.Id/177)

Utami , Deafni Dindan R, “*Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/Pa.Smn)*,” (2022) [Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/37867](https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/37867)

Zahrah, Alviana Ikrima, ”*Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 0377/Pdt.G/2020/Pa.Pbg)*” (2022) [Http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/12513/](http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/12513/)

Undang-Undang Dan Peraturan

Depag, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta, 199),

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAMPIRAN LAMPIRAN

A. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomer 558/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

558/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 23 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada tanggal 25 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0564/108/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, tanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu selama 6 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Achmad Luffy Alvino, umur 6 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan November tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;
 - c. Tergugat sejak tahun 2018 menderita sakit jiwa, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang

Hal 7 dari 14 Dit. No. 604/2021/024 Mlg



suami/ tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

d. Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan dengan Penggugat dan bersifat tempramental;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2020, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah Paman Penggugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Achmad Luffy Alvino, umur 6 tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Al qur an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو قائل لاحق له

Artinya: " Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak bulan Nopember tahun 2020 sudah sering bertengkar dan berselisih sampai Penggugat dan tegugat berpisah yang dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat Tergugat hanya memberi lima belas ribu rupiah setiap harinya dan kebutuhan Penggugat paling kurang lima puluh ribu rupiah setiap harinya, Tergugat sejak tahun 2018 menderita sakit jiwa, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat dan karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2. dan dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manasihatinya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 karangan As-Sayid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيداء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta anak yang bernama Achmad Luffy Alvino berada dibawah hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, dan keterangan dua orang saksi Penggugat telah terbukti anak yang bernama Achmad Luffy Alvino adalah anak sah Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa, saksi-saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dua kali, karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak mengutus wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan segala perilaku Tergugat sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah



Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi adalah pihak yang harus didengar keterangannya karena alasan cerai Penggugat adalah alasan cerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang, saksi-saksi mengetahui sendiri dan juga mengatahui dari keluhan Penggugat bahwa Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah hal yang dialami sendiri oleh saksi-saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dipelihara oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga menerangkan selama anak dipelihara oleh Penggugat tidak pernah mendengar Penggugat memperlakukan anak kurang baik dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Achmad Luffy Alvino sampai tanggal 23 Maret 2021 berumur 6 tahun.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak yang bernama Achmad Luffy Alvino sekarang berada dalam hadhanah Penggugat, dan terbukti selama anak dipelihara oleh Penggugat dipelihara dengan baik dan terbukti Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan terbukti Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, hak pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak bukan untuk kepentingan orang tuanya.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Achmad Luffy Alvino telah nyaman bersama Penggugat, tumbuh dengan baik.

Menimbang dengan demikian gugatan Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara anak yang bernama Achmad Luffy Alvino beralasan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat, kepada Penggugat tetap untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Achmad Luffy Alvino.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: www.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: prodi.hukum-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : M.Rifky Rasyid
NIM/Jurusan : 19210005/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M. HI
Judul Skripsi : Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/pdt.G/2021/PA.Mlg)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 November 2022	Judul Skripsi	
2	12 Januari 2023	ACC Judul Skripsi	
3	2 maret 2023	Proposal Penelitian	
4	9 maret 2023	ACC Seminar Proposal	
5	28 maret 2023	Revisi seminar proposal	
6	07 april 2023	Bab 1	
7	14 april 2023	Bab 2	
8	2 Mei 2023	Bab 3	
9	8 Mei 2023	Bab 4	
10	16 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 16 Mei 2023
Mengetahui a n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: M.Rifky Rasyid

Nim : 1921005

Alamat: Jl. Parit Kasan, Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

TTL: 18 Oktober 2001

No.Hp: 0821-1575-2755

Email: Lancayrifky@Gmail.Com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 07 Kedaburapat 2007-2013
2. MTS Al-Amin Rawangkao 2013-2016
3. MA AL-Azhar Kota Banjar 2016-2019
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023

Riwayat Organisasi

1. Anggota Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate